


**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* DAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH  
TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PENGADAAN  
BARANG DAN JASA DENGAN BUDAYA ETIS ORGANISASI  
SEBAGAI PEMODERASI**

(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga,  
Kepulauan Riau)

**TESIS**

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Rosidi, SE., MM., Ak
2. Dr. Wuryan Andayani, SE., M.Si., Ak



OLEH

**ARASY GHAZALI AKBAR**

**166020310111019**

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2019**

**T E S I S**


**PENGARUH IMPLEMENTASI E - PROCUREMENT DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP  
PENCEGAHAN FRAUD PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DENGAN BUDAYA ETIS ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI  
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kab. Lingga,  
Kepulauan Riau)**

Oleh :

**ARASY GHAZALI AKBAR  
166020310111019**

Dipertahankan didepan penguji  
pada tanggal : **20 Mei 2019**  
dan dinyatakan memenuhi syarat

**Komisi Pembimbing,**



Dr. Rosidi, SE., MM., Ak  
**Ketua**



Dr. Wuryan Andayani, SE., M.Si., Ak  
**Anggota**

Mengetahui,  
a/n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya  
Ketua Program Magister Akuntansi



Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA., CA  
NIP. 19600124 198601 2 001

### LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI

**Judul** :PENGARUH IMPLEMENTASI *E - PROCUREMENT* DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN BUDAYA ETIS ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kab. Lingga, Kepulauan Riau)

**Nama Mahasiswa** : ARASY GHAZALI AKBAR

**Program Studi** : AKUNTANSI

#### KOMISI PEMBIMBING

**Pembimbing 1** : Dr. Rosidi, SE., MM., Ak

**Pembimbing 2** : Dr. Wuryan Andayani, SE.,M.Si.,Ak

#### TIM PENGUJI

**Dosen Penguji 1** : Prof. Dr. Bambang Subroto, SE., MM., Ak

**Dosen Penguji 2** : Dr. Lilik Purwanti, M. Si., Ak., CSRS., CSRA

**Tanggal Yudisium** : 20 Mei 2019

a.n Dekan

Ketua Program Studi Magister Akuntansi



Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, CA  
NIP. 19600124 198601 2 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah TESIS dengan judul:

**"PENGARUH IMPLEMENTASI E - PROCUREMENT DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN BUDAYA ETIS ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kab. Lingga, Kepulauan Riau)"**

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 20 Mei 2019

Mahasiswa,



NAMA : ARASY GHAZALI AKBAR  
NIM : 166020310111019  
PS : MAGISTER AKUNTANSI  
PPS FEB UB

## RIWAYAT HIDUP

Arasy Ghazali Akbar, lahir di Dumai, 04 Januari 1994, anak ketiga dari Ali Akbar dan Ernawati. Arasy Ghazali Akbar menyelesaikan pendidikannya di SDN 006 Indragiri Hulu tahun 2006, SMPN 1 Indragiri Hulu tahun 2009, SMAN 1 Indragiri Hulu 2012, dan menyelesaikan pendidikan di tingkat Sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2016.

Malang, 17 Mei 2019

Arasy Ghazali Akbar



## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini merupakan bentuk sumbangsih dan dukungan dari banyak pihak yang mengulurkan tangan kepada penulis pada masa-masa sulit pengerjaan tesis. Penulis karenanya ingin mengungkapkan beberapa apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. Sang Khalik ALLAH SWT, yang telah menjabah sebagian dari do'a yang saya haturkan serta keberkatan dan kesehatan yang telah Engkau berikan.
2. Orang tua terhebat sepanjang masa, H. Ali Akbar S.sos (inspirasi handal yang sedikit berbicara tetapi cekatan dalam bertindak), Ernawati (motivator hebat yang mendorongku mengubah mimpi itu menjadi kenyataan), serta kedua saudara dan saudariku yakni Nathasya Akbar dan Wahyu Akbar yang senantiasa mendukung apapun hal yang saya kerjakan.
3. Untuk nenek saya Yurnalis yang tak pernah berhenti mendoakan cucunya dalam menjalani fase-fase kehidupan.
4. Drs. Nurkholis, M.Buss., Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
5. Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
6. Bapak Dr. Rosidi, S.E., MM., Ak. selaku ketua komisi pembimbing dan Ibu Dr. Wuryan Andayani, S.E., M.Si., Ak. selaku anggota komisi pembimbing yang selama proses penulisan hingga penyelesaian tesis selalu memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan motivasi yang tiada habisnya. Penulis mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman baru dari kedua komisi pembimbing yang karenanya penulis merasakan bahwa beribu ucapan terima kasih tidak akan mampu mengungkapkan seluruh perasaan penulis.
7. Bapak Prof. Dr. Bambang Subroto, S.E., MM., Ak. dan Ibu Dr. Lilik Purwanti, M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA. selaku dosen penguji satu dan dua yang turut memberikan saran dan masukan guna perbaikan tulisan dan penyempurnaan

tesis ini.

8. Terima kasih juga untuk teman-teman *Joint Program* yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang mengisi kenangan penulis sebelum, selama dan setelah proses pengerjaan tesis ini.

Malang, 17 Mei 2019

Penulis



## ABSTRAK

**Arasy Ghazali Akbar:** Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, Maret 2019. **Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Pemoderasi.** Ketua Pembimbing: Rosidi, Komisi Pembimbing: Wuryan Andayani.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, serta membuktikan secara empiris efek moderasi budaya etis organisasi terhadap hubungan implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan metode *sampling* jenuh, diperoleh 55 sampel dianalisis dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan, pertama implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Kedua, sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Temuan ketiga dan keempat menunjukkan bahwa budaya etis organisasi terdukung sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa budaya etis organisasi berperan sebagai pemoderasi atas implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud* pada aktivitas pengadaan barang dan jasa.

Kata Kunci: implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal pemerintah, budaya etis organisasi, pencegahan *fraud*.



**ABSTRACT**

**Akbar, Arasy Ghazali.** Master Program in Accounting, Faculty of Economics and Business, Brawijaya University. 2019. **The influence of E-Procurement Implementation and Internal Control System on Fraud Prevention in Goods and Services Procurement with Organizational Ethical Culture as the Moderator.** Head of Advisory Commission: Rosidi, Member of Advisory Commission: Wuryan Andayani.

The objective of this study is to assess and analyze the influence of e-procurement implementation and government internal control system on fraud prevention in goods and services procurement. A number of 55 samples was obtained from saturated sampling method and analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA). This study finds that, first, e-procurement implementation influences fraud prevention; and second, government internal control system influences fraud prevention. The third and fourth findings indicate that supported organizational ethical culture is a mediator variable. Therefore, it can be concluded that organizational ethical culture moderates the influence of e-procurement implementation and government internal control system on fraud prevention in goods and services procurement activities.

**Keywords:** e-procurement implementation, internal control system, organizational ethical culture, fraud prevention

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan, karena atas ridho dan limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul **“Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kab. Lingga, Kepulauan Riau)”**. Penelitian ini membahas mengenai pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Penulis berharap tesis ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai kebijakan pengambilan keputusan penggunaan utang dalam pendanaan perusahaan. Sebagai mahasiswa tentunya penulis masih dalam proses pembelajaran dalam melakukan penelitian dan belum banyak memiliki pengalaman dalam melakukan penelitian. Sehingga penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang ada dalam tesis ini.

Semoga tesis ini mudah untuk dipahami bagi para pembaca. Sekiranya tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Malang, 17 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRAC</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Motivasi Penelitian .....	8
1.3 Perumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Kontribusi Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
2.1 Pengertian <i>Fraud</i> .....	13
2.2 <i>Fraud Triangle</i> .....	15
2.3 <i>Gone Theory</i> .....	18
2.4 Pengadaan Barang dan Jasa .....	20
2.5 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa .....	21
2.6 Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa .....	22
2.7 Pengertian <i>E-Procurement</i> .....	24
2.8 Tujuan <i>E-Procurement</i> .....	26
2.9 Metode Pelaksanaan <i>E-Procurement</i> .....	27
2.10 Hambatan Implementasi <i>E-Procurement</i> .....	27
2.11 Faktor Keberhasilan Implementasi <i>E-Procurement</i> .....	28
2.12 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah .....	29

2.13 Tujuan Pengendalian Internal .....	30
2.14 Komponen Pengendalian Internal.....	32
2.15 Budaya Etis Organisasi .....	35
2.16 Fungsi Budaya.....	36
2.17 Menciptakan Budaya Etis Organisasi.....	37
<b>BAB III KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS .....</b>	<b>39</b>
3.1 Kerangka Teoritis .....	39
3.2 Pengembangan Hipotesis .....	42
3.2.1 Pengaruh <i>E-procurement</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa .....	42
3.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa .....	43
3.2.3 Implementasi <i>e-procurement</i> , Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Budaya Etis Organisasi dan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa .....	44
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Jenis Penelitian .....	46
4.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	46
4.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data .....	48
4.4 Definisi dan Pengukuran Variabel .....	49
4.4.1 Pencegahan <i>Fraud</i> .....	49
4.4.2 Implementasi <i>E-Procurement</i> .....	50
4.4.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah .....	51
4.4.4 Budaya Etis Organisasi .....	51
4.5 Pengujian Kualitas Data.....	52
4.5.1 Uji Validitas .....	52
4.5.2 Uji Reliabilitas.....	53
4.6 Metode Analisis Data .....	53
4.7 Uji Asumsi Klasik.....	54
4.7.1 Uji Normalitas.....	54
4.7.2 Uji Multikolinearitas .....	55
4.7.3 Uji Heteroskedastisitas .....	55
4.8 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	55
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>

5.1 Karakteristik Responden.....	56
5.2 Statistik Deskriptif.....	57
5.3 Uji Kualitas Data.....	58
5.3.1 Hasil Uji Validitas.....	58
5.3.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	61
5.4 Uji Asumsi Klasik.....	62
5.4.1 Hasil Uji Normalitas.....	62
5.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	62
5.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	63
5.5 Hasil Analisis Regresi.....	64
5.6 Koefisien Determinasi.....	68
5.7 Pembahasan.....	68
5.7.1 Pengaruh Implementasi <i>E-Procurement</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....	68
5.7.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....	69
5.7.3 Dampak Budaya Etis Organisasi pada Pengaruh Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....	71
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>73</b>
6.1 Kesimpulan.....	73
6.2 Implikasi Penelitian.....	74
6.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Populasi ..... 46

Tabel 5.1 Jumlah Kuesioner ..... 56

Tabel 5.2 Statistik Deskriptif ..... 57

Tabel 5.3 Hasil Uji Validitas Pencegahan *Fraud* ..... 59

Tabel 5.4 Hasil Uji Validitas Implementasi *E-Procurement* ..... 59

Tabel 5.5 Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ..... 60

Tabel 5.6 Hasil Uji Validitas Budaya Etis Organisasi ..... 60


Tabel 5.7 Hasil Uji Reliabilitas ..... 61

Tabel 5.8 Hasil Uji Normalitas ..... 62

Tabel 5.9 Hasil Uji Multikolinearitas ..... 63

Tabel 5.10 Hasil Analisis Regresi ..... 65

Tabel 5.11 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi ..... 68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 *Fraud Triangle* ..... 18

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual ..... 41

Gambar 5.1 Grafik *Scatterplot*..... 64

Gambar 5.2 Model Penelitian ..... 66





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Intensitas *fraud* (kecurangan) yang terus meningkat menjadi masalah serius yang dapat berdampak pada pelaksanaan roda pemerintahan. Seakan tidak pernah surut, *fraud* tidak hanya melibatkan kaum terpelajar melainkan para pejabat yang memiliki wewenang dan kedudukan di pemerintahan. *Fraud* yang terjadi memiliki berbagai modus operandi yang diantaranya berupa penjarahan aset, manipulasi laporan keuangan, korupsi, penyuapan, pencucian uang, serta kejahatan ekonomi lainnya (Tuanakotta, 2012:vii). Hal ini tidak terlepas dari adanya kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang yang berada didalam maupun diluar organisasi.

Berdasarkan serangkaian modus *fraud* yang terjadi, korupsi menjadi salah satu tindakan yang paling banyak menyita perhatian publik. Hal ini menjadi fenomena yang tidak dapat terselesaikan dari waktu ke waktu. Korupsi telah merambat diberbagai sektor seperti swasta, pemerintahan hingga lembaga hukum selaku pengadil dan penegak hukum. Peringkat Indonesia di *corruption perceptions index* (CPI) masih berada di urutan 96 dengan skor 37 jauh dibawah negara-negara seperti Singapura, Jepang, Brunei dan Malaysia (*Transparency International*, 2017). Hasil buruk ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia untuk berbenah dan memikirkan langkah-langkah apa saja yang selanjutnya diperlukan untuk menghadapi permasalahan *fraud*.

Di Indonesia sendiri, pelayanan publik seperti pengadaan barang dan jasa menjadi sektor yang paling rentan untuk dikorupsi. Hal ini dapat dibuktikan



dengan data laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) tahun 2017. Berdasarkan jumlah penanganan perkara KPK, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa masih menempati urutan tiga teratas. Data tersebut juga didukung oleh laporan tahunan ICW yang menjelaskan bahwa tren penindakan korupsi pengadaan barang dan jasa telah merugikan negara sebesar 1,5 Triliun dengan berbagai modus yang diantaranya dimulai dari penyalahgunaan anggaran, *mark-up*, laporan & proyek fiktif, suap, penggelapan, pungutan liar, pemerasan dan pemotongan anggaran.

Tidak hanya dari aspek kasus, ICW melaporkan bahwa jumlah oknum yang terlibat juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang terhimpun bahwa sudah terdapat 1101 tersangka yang terjerat pada tahun 2016 dan kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 1298 tersangka. Oknum yang terlibat ini juga beragam, mulai dari kontraktor hingga kepala daerah yang ikut andil dalam peningkatan persentase jumlah tersangka tersebut.

Hasil uraian mengenai data KPK dan ICW tahun 2017 seolah mempertegas bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling rawan akan berbagai tindakan *fraud*. Albrecht (2014:397) mengungkapkan bahwasanya untuk memerangi terjadinya kecurangan dapat melalui empat cara yang diantaranya mulai dari pencegahan, metode pendeteksian, investigasi hingga tindakan lanjut secara hukum. Adapun berdasarkan empat tahap tersebut, metode pencegahan merupakan metode yang paling efektif dikarenakan metode pencegahan dilakukan sebelum terjadinya kecurangan. Selain itu, metode pencegahan ini tentu saja harus diimbangi dengan optimalisasi akan layanan publik yang tersedia bagi masyarakat seperti meningkatkan transparansi serta penyempurnaan aturan dan kebijakan yang telah berlaku. Sebagaimana

dikemukakan Pope (2007:29) bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan melalui beberapa hal yang diantaranya memperkuat kerangka hukum dan prosedur yang transparan. Kemudian, memaksimalkan peran media juga merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya *fraud* (Hermiyati, 2010). Pencegahan kecurangan seyogianya dimulai dengan memperhatikan internal suatu organisasi beserta sistem yang berbasis elektronik dalam menunjang pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan teori *fraud triangle* yang dikemukakan Karyono (2013:5) bahwa peluang kemungkinan terjadinya *fraud* biasanya disebabkan oleh lemahnya sistem dan kurangnya pengawasan di dalam suatu organisasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai faktor untuk meminimalisir peluang munculnya berbagai tindakan kecurangan di sektor pengadaan barang dan jasa.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-procurement* merupakan sistem pengadaan barang dan jasa yang memadukan antara data dan teknologi informasi dalam pelaksanaannya.

Adapun SPSE ini meliputi *e-tendering*, *e-selection* hingga *e-purchasing*. Dengan pengadopsian sistem pengadaan berbasis elektronik ini diharapkan dapat membawa harapan nyata kepada publik untuk menekan berbagai tindak *fraud* yang terjadi. Udoyono (2012) menjelaskan bahwa *e-procurement* disinyalir telah menghemat anggaran sebesar 18,4% serta dapat menekan tindakan penyalahgunaan anggaran negara yang mencapai 10-50% pada pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008) tentang kajian prosedur pengadaan jasa konstruksi secara *e-procurement* yang menyatakan dari pihak pengguna jasa,

konsultan dan kontraktor setuju bahwa *e-procurement* dapat mengurangi adanya indikasi kecurangan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Faisol (2014), Artantri (2016) dan Danuta (2017) juga menunjukkan hasil yang signifikan antara implementasi *e-procurement* dengan pencegahan *fraud*. Hasil tersebut menjelaskan bahwa dengan pengimplementasian *e-procurement* dengan baik maka akan semakin baik pula pencegahan *fraud* pada proses pengadaan. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, melalui pernyataan deputi pencegahan KPK yakni Jasin (2007) bahwa *e-procurement* merupakan pendekatan yang mempunyai dampak manfaat makro diantaranya penghemetan, efisiensi waktu hingga persaingan yang sehat. Tentu saja produk *e-procurement* ini membawa kabar baik bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mencegah berbagai tindakan *fraud* yang terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa.

Selain Penerapan *e-procurement* hadir sebagai solusi terkait pencegahan *fraud*, Sistem Pengendalian Internal (SPI) diduga memengaruhi pencegahan tindakan *fraud*. Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang, diimplementasikan, manajemen dan karyawan lain untuk memberikan *asurans* yang memadai terkait terwujudnya tujuan suatu entitas yang meliputi keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi suatu operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan (Tuanakotta, 2012:350).

SPI yang baik juga diperlukan guna membantu memperkecil ruang *fraud* terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori *fraud triangle* bahwa hal ini dikatakan dapat memperkecil ruang *fraud* karena SPI merupakan salah satu instrumen pemerintah yang memiliki *job desk* untuk mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan di sektor publik. Melalui

penerapan SPI secara maksimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja individu yang terlibat dalam aktivitas pelelangan, menurunkan angka korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta meningkatkan pelayanan dan kepentingan publik.

Pengendalian internal yang tergolong baik akan lebih menciptakan manajemen yang lebih matang dalam menghadapi persaingan, percepatan ekonomi dan berbagai tindakan *fraud*. Jika di dalam suatu organisasi memiliki sistem pengendalian yang kuat, tingkat *fraud* yang akan muncul dapat dikatakan relatif kecil. Sebaliknya, jika pengendalian internal yang dimiliki oleh suatu organisasi tergolong lemah, tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* sangat besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa SPI memiliki peran penting dalam hal perbaikan serta pendeteksian tindakan-tindakan *fraud* sedini mungkin.

Namun, berdasarkan penelitian sebelumnya masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai SPI terhadap *fraud*. Hasil penelitian yang dilakukan Hermiyetti (2010) menunjukkan bahwa SPI berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada aktivitas pengadaan barang dan jasa. Selain itu, penelitian yang dilakukan Purwitasari (2013), Natasya (2017), Dewi (2017) dan Yuliana (2016) menjelaskan bahwa secara parsial maupun simultan pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, yang mana pada dasarnya apabila keduanya diterapkan secara optimal dengan menekankan efektivitas pengendalian, kekuatan pada lingkungan pengendalian serta menanamkan komitmen yang kuat terhadap suatu organisasi, maka hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan.

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan Wicaksono (2017) menunjukkan variabel SPI tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2012) menjelaskan bahwa penerapan SPI pada rumah sakit pertamina belum efektif sehingga belum mampu mencegah praktik kecurangan. Senada dengan peneliti sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Zakaria (2016) mengenai *internal controls and fraud* menunjukkan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut disebabkan oleh masih terdapatnya pengawasan yang buruk dan proses dokumentasi yang tidak tepat, sehingga menciptakan kesempatan untuk menyalahgunakan aset dan yang terburuk yakni muncul persekongkolan untuk melakukan praktik ilegal tersebut.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya dapat ditengahi dengan pendekatan kontijensi. Pendekatan kontijensi yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kontijensi Drazin (1984) melalui variabel budaya etis organisasi. Drazin (1985) menjelaskan faktor kontekstual yakni budaya etis memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini sejalan dengan teori *fraud triangle* dalam penelitian yang dilakukan oleh Simbolon (2017) bahwa budaya etis organisasi memiliki peran dalam upaya pencegahan *fraud*. Selain itu, konsep ini didukung oleh Karyono (2013:74) dalam bukunya yakni *forensic fraud* yang menjelaskan bahwa pada dasarnya *fraud* dapat dicegah melalui penciptaan budaya/kultur etis atau jujur, keterbukaan serta pengeliminasian terkait kesempatan munculnya kecurangan.

Budaya etis organisasi merupakan sistem nilai, norma dan kepercayaan yang pada dasarnya dimiliki oleh masing-masing individu pada sebuah organisasi. Budaya yang etis kemudian dapat memengaruhi cara bekerja dan

berperilaku dari para anggota organisasi. demi terciptanya perilaku yang beretika. Berdasarkan penjelasan tersebut budaya etis organisasi diharapkan dapat menangkal tindakan-tindakan yang dapat memicu kerugian bagi organisasi dan tidak kalah pentingnya ialah upaya mencegah pegawai melakukan praktik kecurangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artini (2014) bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan akutansi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan suatu budaya yang etis pada organisasi mampu mendorong setiap individu melakukan tindakan etis yang berdampak pada terhindarnya suatu organisasi dari kecenderungan untuk melakukan kecurangan pada suatu organisasi. Kemudian Pramudita (2013) menegaskan bahwa di suatu lingkungan yang lebih etis, seorang karyawan akan lebih cenderung melakukan atau menjalankan peraturan-peraturan perusahaan, dan menghindari perbuatan kecurangan di dalam instansi. Maka dari itu, peneliti meyakini bahwa budaya etis organisasi dapat digunakan sebagai faktor untuk mencegah tidakan *fraud*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Salim (2016) yang melakukan penelitian terkait pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* dengan dimoderasi variabel komitmen organisasi. Adapun instrumen yang telah dimodifikasi dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Nuryanti (2015), oemarmadi (2009), Purwitasari (2013) dan Simbolon (2017). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti menambahkan variabel SPI dan budaya etis organisasi sebagai variabel independen terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dikarenakan masih terdapat berbagai masalah mulai dari diskriminasi terkait persyaratan lelang, spesifikasi teknis yang lebih mengarah pada pengusaha tertentu, adanya

istilah tender arisan serta yang tidak kalah penting yakni persekongkolan yang dilakukan oleh panitia tender dengan pihak pengusaha yang terkait (Yakobustefa, 2013). Tentu saja hal tersebut mengindikasikan bahwa komitmen aparaturnya masih tergolong rendah dimana hal tersebut merupakan salah satu bentuk bahwa pengendalian yang telah diterapkan masih belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan berbagai fenomena dan elaborasi penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali mengenai pengaruh implementasi *e-procurement*, SPIP terhadap pencegahan *fraud* pada aktivitas pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan variabel budaya etis organisasi sebagai pemoderasi.

## 1.2 Motivasi Penelitian

Pertama, fenomena tindak kecurangan pada sektor pengadaan barang dan jasa masih tergolong tinggi. Fenomena tersebut menunjukkan Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 terkait *e-procurement* serta SPIP masih tergolong lemah. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya penanganan perkara terkait kasus *fraud* pengadaan barang dan jasa pada tubuh pemerintah. Padahal jika merujuk pada kajian teoritis, *e-procurement* dan SPIP berpengaruh dalam mencegah praktik kecurangan. Hal ini pula lah yang menyebabkan menurunnya legitimasi publik terhadap kinerja aparaturnya.

Kedua, masih terdapat inkonsistensi penelitian terkait sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan inkonsistensi penelitian tersebut peneliti berusaha mencoba untuk mengkaji dan menguji kembali dengan menggunakan variabel budaya etis organisasi sebagai variabel independen. Selain itu peneliti ingin mendalami permasalahan tersebut dengan

menggunakan *fraud triangle theory* dan *gone theory* untuk memperoleh temuan yang lebih komprehensif terkait pencegahan *fraud* pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketiga, hadirnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja aparatur yang terkait. Melalui perbaikan ini, transparansi, efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa tercapai dimana legitimasi publik akan kinerja aparatur dapat meningkat. Dengan meningkatnya legitimasi publik otomatis indeks kecurangan terkait pengadaan barang dan jasa akan menurun.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada aktivitas pengadaan barang dan jasa ?
2. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada aktivitas pengadaan barang dan jasa ?
3. Apakah budaya etis organisasi memoderasi pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada aktivitas pengadaan barang dan jasa ?
4. Apakah budaya etis organisasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud* pada aktivitas pengadaan barang dan jasa ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk menguji secara empiris apakah implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada aktivitas pengadaan barang dan jasa
2. Untuk menguji secara empiris apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada aktivitas pengadaan barang dan jasa
3. Untuk menguji secara empiris apakah budaya etis organisasi memoderasi pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada aktivitas pengadaan barang dan jasa
4. Untuk menguji secara empiris apakah budaya etis organisasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud* pada aktivitas pengadaan barang dan jasa

### 1.5 Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Kontribusi Teori

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi teori khususnya *fraud triangle* dan *gone theory* yang menjadi dasar dalam pemilihan faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud*. Selain itu, penelitian ini juga mampu memberikan tambahan wawasan bagi akademisi serta memberikan bukti empiris pengaruh implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah pada pencegahan *fraud* dengan budaya etis organisasi sebagai variabel pemoderasi serta sekaligus menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi pemerintah Kabupaten Lingga dalam proses implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah dengan kesesuaian budaya etis organisasi disuatu organisasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur serta organisasi dalam menekan tindakan penyelewengan terutama untuk memberantas tindakan korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bahwa peningkatan komitmen aparatur melalui pengimplementasian budaya etis organisasi dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah sehingga efektivitas dan efisiensi terkait pengadaan barang dan jasa dapat tercapai.

## 3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Lingga dalam penguatan regulasi yang berkaitan dengan tata cara proses pengadaan dan jasa pemerintah. Penguatan regulasi tersebut dapat berdampak pada terciptanya pencegahan *fraud* di sektor pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini juga sebagai masukan dalam menilai sikap dan perilaku serta kinerja aparatur dalam mendukung proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian *Fraud*

*Fraud* dapat diistilahkan sebagai bentuk kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu seperti halnya menipu atau memberikan gambaran yang tidak sesuai kepada pihak-pihak dari dalam maupun dari luar organisasi. Hal tersebut sejalan dengan definisi *fraud* menurut Karyono (2013:1) bahwa *fraud* adalah tindakan melawan hukum yang dapat menyebabkan kerugian bagi entitas/organisasi dan sebaliknya dapat menguntungkan pihak pelaku. Mengenai *fraud*, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam buku Tuanakotta (2010:195) membagi menjadi beberapa klasifikasi yang diantaranya :

1. *Fraud Terhadap Aset (Asset Misappropriation)* – Singkatnya, penyalahgunaan aset perusahaan/lembaga, entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari perusahaan/lembaga. Aset perusahaan/lembaga bisa berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas. *Asset misappropriation* dikelompokan menjadi 2 macam:

- a) *Cash Misappropriation* – Penyelewengan terhadap aset yang berupa kas (Misalnya: penggelapan kas, mencuri cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor)

- b) *Non-cash Misappropriation* – Penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas (Misalnya: menggunakan fasilitas perusahaan/lembaga untuk kepentingan pribadi).

2. *Fraud Terhadap Laporan Keuangan (Fraudulent Statements)* – ACFE mendefinisikannya sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam

bentuk salah saji material laporan keuangan yang dapat merugikan investor dan kreditor. Misalnya:

- a) Memalsukan bukti transaksi
- b) Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya,
- c) Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba
- d) Menerapkan metode pangakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya.
- e) Menerapkan metode pangakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

3. Korupsi (*Corruption*) – ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu:

- a) Konflik kepentingan (*conflict of interest*) – Contoh sederhananya seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan/lembaga (biasanya manajemen level) memiliki hubungan istimewa dengan pihak luar (entah itu orang atau badan usaha). Dikatakan memiliki hubungan istimewa karena memiliki kepentingan tertentu (misal: punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat, dll). Ketika perusahaan/lembaga bertransaksi dengan pihak luar ini, apabila seorang manajer/eksekutif mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya, maka mengakibatkan kerugian bagi perusahaan/lembaga, untuk itu hal ini termasuk tindakan *fraud* yang dikenal dengan istilah kolusi dan nepotisme.

- b) Menyuap atau Menerima Suap, Imbal-Balik (*briberies and excoiation*) – Suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah tindakan *fraud*. Menyuap dan menerima suap, merupakan tindakan *fraud*. Tindakan lain yang

masuk dalam kelompok *fraud* ini adalah: menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan/lembaga (baik berupa data atau dokumen) apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu.

Di samping klasifikasi kecurangan sebagaimana diuraikan di atas,

Albercht (2014:15) mengungkap pelaku *fraud* dilakukan oleh:

1. *Employee Fraud*
2. *Management Fraud*
3. *Investment Fraud*
4. *Vendor Fraud*
5. *Customer Fraud*

## 2.2 *Fraud Triangle*

*Fraud triangle theory* merupakan suatu gagasan penelitian yang pertama kali dicetuskan oleh Donald R. Cressey yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya kecurangan. Albrecht (2014:355) dalam bukunya yakni akuntansi forensik menjabarkan bahwa *Fraud triangle* yang digagas oleh Cressey terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*.

### 1. Tekanan (*Pressure*)

*Pressure* (Tekanan), yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Tekanan atau tuntutan yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud* dapat dibagi menjadi lebih spesifik:

i. Tekanan keuangan (*Financial Stability*) Tekanan keuangan merupakan hal umum yang mendorong seseorang melakukan *fraud*, hal ini dapat berupa:

- a. Keserakahan
- b. Hidup dibawah kehendak orang lain

- c. Banyak hutang
- d. Kerugian ekonomi pribadi
- e. Kebutuhan uang yang mendadak.

iii. *Personal Financial need*

Motivasi melakukan *fraud* dapat disebabkan karena kegemaran berjudi, obat-obatan terlarang, kecanduan alkohol, serta biaya hidup keluarga yang mahal.

iii. *Financial Target*

Seseorang dapat melakukan *fraud* karena merasa hasil pekerjaannya kurang dihargai oleh perusahaan, takut kehilangan pekerjaan, tidak puas dengan pekerjaan, takut tidak mendapat promosi jabatan, dan merasa kurang dihargai secara ekonomi.

iv. Tekanan lainnya (*other pressure*)

Tekanan lain bisa berupa keinginan pasangan yang ingin hidup mewah, ingin membahagiakan orang tua, serta tekanan lain yang tidak tercakup dalam tiga poin di atas

2. Peluang (*opportunity*)

*Fraud* tidak hanya terjadi jika ada tekanan, tetapi juga ketika calon pelaku *fraud* melihat adanya peluang untuk melakukan kecurangan. Ada beberapa faktor utama yang dapat meningkatkan peluang yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud* yaitu:

- a. Kurangnya pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi perilaku yang menyimpang
- b. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja dengan tepat



c. Kegagalan dalam mendisiplinkan/memberikan sanksi pelaku *fraud*

d. Kurangnya informasi

e. Ketidak perdulian, apatis, dan ketidakmampuan

f. Kurangnya jejak audit

Dari tiga faktor risiko kecurangan (*pressure*, *opportunity* dan *rationalization*), peluang merupakan hal dasar yang dapat terjadi kapan saja sehingga memerlukan pengawasan dari struktur organisasi mulai dari atas.

Organisasi perlu untuk membangun sebuah proses, prosedur dan kontrol membuat karyawan dalam posisi tidak dapat melakukan *fraud* dan yang efektif dapat mendeteksi aktivitas kecurangan jika hal itu terjadi.

### 3. Rasionalisasi (*Rasionalization*)

Hampir semua kecurangan melibatkan elemen rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan komponen penting dalam banyak kecurangan (*fraud*). Kecenderungan pelaku *fraud* adalah membenarkan tindakan yang dilakukannya dengan pola pikir tertentu. Rasionalisasi dilakukan seseorang untuk mengeliminir inkonsistensi antara apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dilakukan.

Rasionalisasi yang umumnya digunakan oleh pelaku kecurangan, diantaranya :

a. Organisasi berhutang kepada saya

b. Saya hanya meminjam uang dan akan mengembalikannya

c. Tidak ada yang akan dirugikan

d. Saya berhak mendapatkan lebih banyak


e. Tujuannya yang baik

f. Kami akan memperbaiki pembukuan segera setelah kami terlepas dari kesulitan keuangan

g. Sesuatu harus dikorbankan entah itu reputasi atau integritas

Seperti kebanyakan terjadi di Indonesia, pelaku *fraud* akan mencari berbagai alasan bahwa tindakan yang dilakukannya bukan merupakan *fraud*, karena pelaku merasa bahwa *fraud* yang dilakukannya juga dilakukan oleh sebagian masyarakat lainnya yang punya kesempatan.

**Gambar 2.1 Fraud Triangle Tekanan**



**2.3 Gone Theory**

Teori yang dikemukakan oleh Jack Bologna dalam buku Karyono (2013:10) dalam buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional oleh BPKP Tahun 1999. Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, atau yang lebih dikenal sebagai teori *GONE*, yaitu:

9. 1. Kecerakahan (*Greed*)  
 10. Berhubungan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang.
11. 2. Kesempatan (*Opportunity*)  
 Berhubungan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.
3. Kebutuhan (*Need*)  
 Berhubungan dengan faktor-faktor yang diperlukan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar.



#### 4. Pengungkapan (*Exposure*)

Berhubungan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan. Semakin besar kemungkinannya suatu kecurangan dapat diungkap, semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut, semakin berat hukuman kepada pelaku kecurangan akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan.

Dalam penelitian ini teori segitiga kecurangan dan teori *gone* mampu menjelaskan berbagai faktor yang dapat memengaruhi pencegahan *fraud* yang diataranya melalui implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal pemerintah dan budaya etis organisasi. Kedua teori ini menjabarkan bahwa pada dasarnya *fraud* dapat mencuat ke permukaan dengan dibarengi kesempatan serta beberapa aspek amoral dari setiap individu. Melalui kedua teori ini diharapkan mampu mendorong setiap inidividu dalam melaksanakan program pengadaan berdasarkan PERPRES No 16 Tahun 2018 yang bertujuan terjaminnya pengadaan barang dan jasa yang efektif, transparan dan efisien.

#### 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa menurut Bastian (2010:263) adalah proses memperoleh barang, jasa dan pekerjaan publik dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi masyarakat. Merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Selain itu, Nuryanti (2015) berpendapat bahwa pengadaan barang

dan jasa merupakan upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan dijalankan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan

## 12. 2.5 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang berlaku baik secara nasional dan internasional yakni efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan, yang pada intinya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Menurut Sutedi (2012:42) prinsip pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

- a. Efisien, berarti aktivitas pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya. c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas

e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Basa.

f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dapat dipertanggungjawabkan.

## 2.6 Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Amrizal (2004) Pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan. Penguatan pada lini SPI, aturan serta hukum menjadi poin penting dalam upaya preventif. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan

oleh Tuanakotta (2012:viii) terkait pencegahan kecurangan dengan

memberlakukan sistem pengendalian internal dengan baik dan benar.

Selain itu, menurut Pope (2007:377) dalam upaya menangkal terjadinya kecurangan pada aktivitas pengadaan barang dan jasa terdiri dari :

1. Memperkuat kerangka hukum

Peraturan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah Kepres No. 80 tahun 2003, perlu dikaitkan dengan UU No. 31/1999 untuk dapat efektif menghalangi tindak pidana korupsi. Persyaratan hukum berikutnya adalah kerangka yang baik dan konsisten prinsip-prinsip dan praktik-praktik dasar pengadaan

2. Prosedur transparan

13. Prosedur dan praktik yang terbuka serta transparan untuk melaksanakan proses seleksi pemasok atau kontraktor berdasarkan persaingan yang sehat.

3. Membuka dokumen tender

14. Pembeli membuka dokumen tender pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dihadapan semua pengikut tender di depan umum, sehingga setiap orang dapat melihat siapa yang mengajukan penawaran dan dengan harga berapa, dapat mengurangi risiko bahwa tender yang bersifat rahasia itu dibocorkan kepada peserta lain, diabaikan, diubah atau dimanipulasi.

4. Evaluasi penawaran

15. Evaluasi penawaran adalah langkah yang paling sulit dalam proses pengadaan barang untuk dilaksanakan secara benar dan adil. Bersamaan dengan itu langkah ini adalah salah satu langkah yang paling mudah dimanipulasi jika ada pejabat yang ingin mengarahkan keputusan pemenang pada pemasok tertentu.

5. Melimpahkan wewenang

16. Prinsip peninjauan ulang dan audit independen sudah diterima luas sebagai cara untuk menyingkapkan kesalahan atau manipulasi dan memperbaikinya. Prinsip ini menduduki tempat yang penting dalam bidang pengadaan barang publik. Namun, prinsip ini juga digunakan oleh beberapa orang untuk menciptakan peluang untuk melakukan korupsi. Khususnya, pelimpahan wewenang untuk menyetujui kontrak.

#### 6. Pemeriksaan dan audit independen

17. Tinjauan ulang dan audit independen memainkan peran yang sangat penting. Namun, di beberapa negara, tinjauan ulang dan tahap-tahap persetujuan demikian banyak sehingga seluruh proses pengadaan barang publik boleh dikatakan lumpuh. Di beberapa negara, dalam hal kontrak besar, diperlukan waktu lebih dari dua tahun paling tidak, untuk menentukan pemenang, dari sejak penawaran diajukan.

### 2.7 Pengertitan *E-procurement*

Keharusan melakukan pengumuman pelelangan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement (website)* telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 37 Perpres No. 16 Tahun 2018, Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *e-procurement* tidak hanya terkait dengan proses pembelian, melainkan juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. *Procurement system* adalah sistem perangkat lunak untuk pembelian secara elektronik terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Menurut Willem (2013:78) pengadaan secara elektronik (*e-Pro*)

merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau *electronic data interchange* (EDI). Definisi lain dari *e-procurement* dikemukakan oleh Sutedi (2012:254) *e-procurement* sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet yang terdiri dari beberapa tahapan yang diantaranya :

1. Persiapan Pengadaan

a. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menetapkan paket pekerjaan dalam SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dengan memasukkan: Nama paket, Lokasi, Kode Anggaran, Nilai Pagu, Target Pelaksanaan, dan Kepanitiaan.

b. Panitia pengadaan memasukkan ke dalam SPSE:

i Kategori paket pekerjaan

ii Metode pemilihan penyedia barang/jasa

iii Metode penyampaian dokumen penawaran

iv Harga perkiraan sendiri

v Persyaratan kualifikasi

vi Jenis kontrak

vii Jadwal pelaksanaan lelang dan

viii Dokumen pemilihan

18. 2. Pengumuman Pelelangan

19. 3. Pendaftaran Peserta Lelang

20. 4. Penjelasan Pelelangan

21. 5. Penyampaian Penawaran

22. 6. Proses Evaluasi
23. 7. Lelang Gagal dan Pelelangan Ulang
24. 8. Pengumuman Calon Pemenang Lelang
25. 9. Sanggah
26. 10. Pasca pengadaan

Berdasarkan beberapa pengertian *e-procurement* yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* mengacu pada pemanfaatan terhadap pemanfaatan jaringan internet serta teknologi informasi dan komunikasi yang ditujukan untuk membantu dalam proses pengadaan barang dan jasa.

### 2.8 Tujuan *E-procurement*

Menurut Sutedi (2012:259) *e-procurement* bertujuan untuk memudahkan *sourcing*, proses pengadaan dan pembayaran, memberikan komunikasi online antara *buyers* dengan *vendors*, mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan, menghemat biaya dan mempercepat proses.

Adapun tujuan dari adanya *e-procurement* yang dikemukakan oleh Willem (2013:78) sebagai berikut:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
- c. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan
- d. Mendukung proses monitoring dan audit
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini

Berdasarkan beberapa tujuan *e-procurement* yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *e-procurement* untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Dengan adanya *e-procurement* diharapkan potensi terjadinya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diminimalisir. *E-procurement* dapat meningkatkan efisiensi pada pengadaan barang dan jasa umum, mengurangi biaya, menghemat waktu, menaikkan kompetisi yang sehat, untuk menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan. Jadi, *e-procurement* dapat dipergunakan sebagai alat kontrol dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa.

### 2.9 Metode Pelaksanaan *E-procurement*

Menurut Willem (2013:79) dalam kegiatan *e-procurement* terdapat metode-metode pelaksanaannya, yaitu:

#### 1) *E-Tendering*

*E-Tendering* adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.

#### 2) *E-Bidding*

*E-Bidding* merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau *electronic data interchange* (EDI).

#### 3) *E-Catalogue*

*E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.

#### 4) *E-Purchasing*



*E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *e-Catalogue*.

## 2.10 Hambatan Implementasi *E-Procurement*

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Soetanto (2015) menjabarkan bahwa aspek kendala yang cukup berarti secara luas selama pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik terdapat pada aspek teknis dimana aspek teknis yang dimaksud mencakup sarana, prasarana dan infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan *e-procurement*. Kendala selanjutnya yang terjadi selama kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* adalah perlindungan terhadap gangguan keamanan sistem aplikasi (virus atau *hacker*).

Selain itu masih banyak bisnis kecil dan menengah lambat dalam pengadaan secara *online*, karena batasan-batasan dalam mengintegrasikan platform pengadaan dengan sistem yang sudah ada dan kurangnya standar data.

*E-procurement* dalam sektor B2C (*Bussines-to-Costumer*) juga lambat untuk diterima karena jalur-jalur rantai suplai tidak sepenuhnya mendukung e-bisnis.

Salah satu hambatan adalah tidak banyak pemasok yang memiliki perlengkapan untuk berpartisipasi dalam sebuah proses *e-procurement* Nuryanti (2015)

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai hambatan pelaksanaan *e-procurement* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penerapan *e-procurement* masih banyak perusahaan yang belum menggunakan sistem pengadaan secara elektronik mengingat biaya yang diperlukan untuk menerapkan sistem tersebut sangat besar, sistem aplikasi sering mengalami eror pada server, dan kurangnya kepastian terhadap peraturan yang mengatur tentang *e-procurement*.

## 2.11 Faktor Keberhasilan Implementasi *E-Procurement*

Vaidya (2006) mengemukakan bahwa faktor penting keberhasilan *e-procurement* dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:

### 1. *Human factors*

27. *Human factors are those issues dependent on human behavior and expertise. Human factors consist of end-user uptake and training, supplier adoption, business case and project management, and top management support.*

### 2. *Technology factors*

28. *Technology factors are those issues dependent on construction and deployment technologies. Technology factors consist of system integration and security and authentication.*

Menurut Sutedi (2012:256) untuk menyukseskan pelaksanaan *e-procurement*, perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu: "Kesiapan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur ICT, serta perhatian dari pihak-pihak terlibat langsung dari pimpinan tertinggi hingga pegawai tingkat operasional".

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai faktor-faktor keberhasilan implementasi *e-procurement*, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi *e-procurement* ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu sinergitas antara sumber daya manusia yang berkualitas, yang mana seluruh aktivitas *e-procurement* tidak terlepas dari dasar hukum yang telah ditentukan.

## 2.12 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian internal pada dasarnya merupakan alat kontrol yang memiliki peran sangat sentral dalam suatu organisasi/perusahaan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya transaksi atau bisnis. Pengendalian internal di

Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Pengendalian internal yang efektif dapat melindungi pencurian, penggelapan, penyalahgunaan aktiva pada lokasi yang tidak tepat (Karyono, 2013:96). Selain itu, pengendalian internal juga memberikan jaminan yang wajar terhadap informasi bisnis yang akurat demi keberhasilan perusahaan. Natasya (2017) menjelaskan bahwasanya pengendalian internal dirancang untuk dapat mengamankan harta milik organisasi, bila pengendalian internal tidak dapat berfungsi efektif sebagai sarana kendali, kemungkinan besar terjadi *fraud*.

Pengendalian internal yang terdapat dalam perusahaan tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan saja, tetapi meliputi segala aspek kegiatan perusahaan Nuryanti (2015). Pengendalian internal dapat digunakan untuk:

- a. Menjaga keamanan harta milik perusahaan
- b. Memberikan keyakinan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada pimpinan adalah benar
- c. Meningkatkan efisiensi usaha, dan
- d. Memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan telah dijalankan dengan baik.

Dari pengertian yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses internal cek yang dijalankan serta bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai akan pencapaian tujuan.

Selain itu, pengendalian internal dapat berperan sebagai kontrol terkait operasional, keandalan laporan keuangan, dan memastikan bahwa hukum dan aturan yang berlaku telah dijalankan dengan benar.

### 2.13 Tujuan Pengendalian Internal

Terdapat keterkaitan langsung antara suatu tujuan organisasi dengan pengendalian internal yang diterapkan demi tercapainya tujuan. Apabila suatu tujuan telah ditentukan, manajemen dapat mengkaji berbagai risiko yang dapat muncul berdasarkan informasi yang diterima. Dengan informasi tersebut manajemen dapat menyusun strategi yang tepat serta pengendalian internal sebagai alat kendali operasional organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, Hermiyati (2010) mengemukakan tujuan pengendalian internal adalah untuk menjaga asset perusahaan, keandalan laporan keuangan, meningkatkan efektivitas & efisiensi dan memastikan aturan & hukum telah dijalankan dengan baik.

Tuanakotta (2012:127) menyatakan bahwa tujuan pengendalian secara garis besarnya dapat dibagi dalam empat kelompok, sebagai berikut:

29. 1. Startegis, sasaran utama (*high-level goals*) yang mendukung misi entitas.
30. 2. Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan).
31. 3. Operasi (pengendalian operasional atau *operational controls*).
32. 4. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Pengendalian internal merupakan jawaban untuk menangkal risiko yang diketahui, atau dengan perkataan lain, untuk mencapai suatu tujuan pengendalian (*control objective*). Pengendalian internal yang relevan untuk suatu audit, tujuan pokok struktur pengendalian internal dapat dipenuhi dengan pengendalian yang baik. Keandalan pelaporan keuangan dan menjaga kekayaan serta catatan organisasi dapat dipenuhi dengan pengendalian akuntansi, sedangkan kepatuhan terhadap hukum

dan efektivitas dapat dipenuhi dengan pengendalian administrasi yang baik. Pengendalian internal yang baik dan kuat harus mencakup tujuan-tujuan pengendalian tersebut.

#### 2.14 Komponen Pengendalian Internal

Pengendalian internal mencakup lima komponen dasar kebijakan prosedur yang dirancang manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu perusahaan dapat dipenuhi. Struktur pengendalian internal bukan suatu proses yang berurutan di mana satu komponen hanya memengaruhi satu komponen berikutnya, melainkan hampir semua komponen dapat dan akan memengaruhi unsur yang lainnya.

Komponen pengendalian internal menurut BPKP (2008) yang mengacu pada *Committe of Sponsoring Organizations (COSO)* di antaranya :

##### 1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan pengendalian yang memengaruhi keseluruhan organisasi dan menjadi atmosfir individu organisasi di dalam melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggungjawab atas pengendalian yang menjadi bagiannya. Dengan kata lain, Lingkungan Pengendalian merupakan pondasi dasar yang mendasari suatu sistem pengendalian intern pemerintah.

Apabila Lingkungan Pengendalian menunjukkan kondisi yang baik, maka dapat memberi pengaruh yang cukup baik bagi suatu organisasi, namun sebaliknya, apabila lingkungan pengendalian jelek, mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak sehat. Hal penting yang harus diperhatikan dalam membentuk

SPIP di dalam unsur lingkungan pengendalian adalah mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan lingkungan pengendalian suatu organisasi, yaitu :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah.

## 2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko merupakan aktivitas bagaimana entitas mengidentifikasi dan mengelola resiko sehingga entitas dapat meminimalisasi terjadinya kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui proses penilaian resiko ini, maka setiap entitas dapat mengantisipasi setiap kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

## 3. Aktifitas Pengendalian

Aktifitas pengendalian didefinisikan sebagai "*the policies and procedures that help ensure management directives are carried out*". Aktifitas pengendalian meliputi seluruh tingkatan dan fungsi organisasi yang tercermin dari adanya persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, review atas kinerja, keamanan aset dan pemisahan fungsi. Menurut PP 60/2008, Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

d. Pengendalian fisik atas aset

e. Penetapan dan revidi atas indikator dan ukuran kinerja

f. Pemisahan fungsi

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya dan

k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi mengandung arti dalam setiap organisasi harus mengidentifikasi seluruh informasi yang dibutuhkan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai kewenangannya. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang handal yang dapat memberikan informasi terkait operasional, keuangan serta perbandingan informasi dalam organisasi. Sistem Informasi harus dapat membantu manajemen dalam menjalankan dan mengendalikan operasinya.

#### 5. Monitoring

Monitoring mengandung makna sebagai suatu proses yang menilai kualitas dari kinerja system pengendalian. Hal ini dapat berupa monitoring saat kegiatan berjalan (*on going*), evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya.

Pengendalian internal merupakan serangkaian proses baik dalam bentuk prosedur maupun kebijakan yang terdiri dari komponen-komponen pendukung untuk memberikan kepastian yang memadai kepada manajemen bahwa organisasi akan mampu mencapai tujuannya dan meminimalisir terjadinya

kecurangan.

## 2.15 Budaya Etis Organisasi

Budaya organisasi pada intinya merupakan sebuah sistem dari nilai-nilai yang bersifat umum dimana sistem dan nilai-nilai tersebut dipelajari, diterapkan, dan dikembangkan sehingga berfungsi sebagai sistem perekat, dan digunakan sebagai acuan dalam berperilaku untuk mencapai tujuan organisasi. Robbins (2015:371) berpendapat budaya organisasi cenderung membentuk standar etika para anggota yang berada di dalam organisasi.

Budaya etis organisasi merupakan penilaian karyawan terhadap tindakan etis pimpinan dengan berlandaskan pentingnya nilai-nilai etis disuatu organisasi (Apriliawati, 2016). Hal tersebut sejalan dengan dimensi yang diungkapkan oleh Simbolon (2017) terkait budaya etis organisasi yang terdiri dari :

- a. Pimpinan sebagai teladan
- b. Adanya kode etik
- c. Seminar kode etik
- d. Sanksi atas pelanggaran kode etik
- e. Pengawas kode etik

Selain itu, Fitri (2014) mengungkapkan suatu budaya yang etis sangat erat kaitannya antara persepsi terhadap nilai-nilai moral. Oleh karena itu budaya etis organisasi merupakan salah satu variabel penting bagi seorang pemimpin, karena budaya etis organisasi mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan menjadi pedoman bagi individu di dalam organisasi tersebut.

Dengan adanya budaya etis organisasi yang memengaruhi setiap anggota organisasi dalam bertindak sesuai dengan etika bisnis yang berlaku



maka pengendalian internal dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti karena sistem tidak dapat berjalan tanpa campur tangan manusia didalamnya.

## 2.16 Fungsi Budaya

Budaya organisasi adalah nilai, norma, keyakinan, sikap dan asumsi yang merupakan bentuk bagaimana orang-orang dalam organisasi berperilaku dan melakukan sesuatu hal yang bisa dilakukan. Nilai adalah apa yang diyakini bagi orang-orang dalam berperilaku dalam organisasi. Norma adalah aturan yang tidak tertulis dalam mengatur perilaku seseorang. Pengertian di atas menegaskan bahwa pemicu pihak-pihak yang berada di dalam organisasi dalam bertindak sesuai koridor yang telah ditentukan demi ketercapaian tujuan organisasi.

Budaya memiliki beberapa fungsi didalam organisasi seperti yang dikemukakan oleh Robbins (2015:359) , yang diantaranya:

### 1) Batas

Budaya berperan sebagai penentu batas – batas yang artinya, budaya menciptakan perbedaan atau yang membuat unik suatu organisasi dan membedakannya dengan organisasi - organisasi lainnya.

### 2) Identitas

Budaya memuat rasa identitas suatu organisasi yang menunjukkan ciri khas dari organisasi tersebut.

### 3) Komitmen

Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu.

#### 4) Stabilitas

Budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial karena budaya adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan oleh karyawan - karyawannya.

#### 5) Pembentuk sikap dan perilaku

Budaya bertindak sebagai mekanisme alasan yang masuk akal (*sense-making*) serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan sehingga tidak menyimpang dari tujuan organisasi tersebut.

### 2.17 Menciptakan Budaya Etis Organisasi

Robbins (2015:372) menjelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip agar terciptanya suatu budaya yang lebih beretika :

1. Menjadi panutan yang terlihat. Para pekerja akan melihat tindakan dari para manajemen puncak sebagai patokan atas perilaku yang layak. Kirimkan sebuah pesan yang positif.
2. Mengkomunikasikan ekspetasi yang beretika. Meminimalkan ketidakjelasan dengan membagi kode etik organisasional yang menyatakan prinsip dasar organisasi dan aturan etika yang mana para pekerja harus mematuhi.
3. Menyediakan pelatihan yang beretika. Mengadakan seminar, lokakarya, serta program pelatihan untuk menegakkan standar etika organisasi, menjelaskan apakah praktik praktik yang diperbolehkan, dan membahas mengenai dilema dilema etis.
4. Pemberian imbalan atas tindakan beretika yang tampak dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak beretika. Menilai para manajer mengenai bagaimana keputusan mereka yang diukur atas kode etik organisasi.

Meninjau sarana demikian pula dengan tujuan akhir. Memberikan imbalan yang tampak bagi mereka yang bertindak etis dan memberikan hukuman yang mencolok bagi mereka yang bertindak secara tidak etis.

5. Menyediakan mekanisme perlindungan. Menyediakan mekanisme secara formal sehingga para pekerja pekerja dapat membahas dilema dilema etis dan melaporkan perilaku yang tidak etis tanpa ketakutan atau teguran. Hal ini meliputi para penasihat yang beretika, *ombudspeople*, atau para pejabat yang beretika.

### BAB III

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 3.1 Kerangka Teoritis

Anggaran belanja yang dikucurkan oleh negara pada dasarnya sebagian besar digunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang diantaranya pengadaan barang dan jasa. Tingginya intensitas keterlibatan serta nilai yang sangat material dalam proses pengadaan barang dan jasa membutuhkan perhatian lebih pada proses pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan pada setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik di sektor pemerintah maupun sektor privat tidak terlepas dari adanya peluang bagi para oknum dalam menjalankan praktik-praktik curang demi kepentingan pribadi. Apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus, tidak menutup kemungkinan jurang ketimpangan sosial makin dalam serta tingkat kriminalitas makin merajalela.

Sehubungan dengan terdapatnya peluang-peluang ini, diperlukan upaya perbaikan dan penyusunan strategi yang tepat untuk mendeteksi,

mengungkapkan dan mencegah kecurangan yang sangat riskan terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

*E-procurement* melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 muncul sebagai solusi dengan harapan proses pengadaan baik barang maupun jasa dapat terlaksana secara efektif dan transparan. *E-procurement* mampu mendorong penghematan serta menangkal praktik kecurangan yang ada pada proses pengadaan (Udoyono, 2012). Melalui implementasi *e-procurement* yang baik, maka mitigasi terhadap *fraud* pada aktivitas pengadaan juga dapat terlaksana dengan baik (Danuta, 2017). Sehingga apa yang diharapkan pemerintah selaku pelaksana pelayanan publik terkait proses pengadaan yang efektif dan transparan dapat tercapai.


Penerapan *e-procurement* yang menjadi salah satu langkah dalam mencegah *fraud*, pengadopsian SPI secara efektif dapat menunjang segala kegiatan yang dilaksanakan oleh manajemen. Adapun SPI dirancang untuk memberikan keandalan laporan keuangan dan memberikan pengawasan terhadap keefektifan & efisiensi operasional manajemen serta menjamin kepatuhan akan hukum & aturan yang sedemikian rupa dibuat demi tercapainya tujuan suatu organisasi (Purwitasari, 2013). Berdasarkan hal tersebut, melalui pengadopsian SPI diharapkan dapat menjadi benteng dari praktik-praktik nakal para oknum dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa.

Fakta yang terjadi tidak selalu berpihak pada apa yang diharapkan pemerintah. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh ICW dan *Transparency International* seolah menjadi bukti bahwa terciptanya pengadaan yang efektif dan transparan tidak cukup hanya dimulai dengan penerapan teknologi dan sistem didalamnya, melainkan harus ditunjang dengan lingkungan kerja yang sehat.

Apabila tidak dibarengi dengan lingkungan kerja yang kondusif maka peluang untuk melakukan kecurangan akan selalu terbuka lebar. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Karyono (2013:5) terkait teori *fraud triangle* bahwa pada dasarnya kemungkinan terjadinya *fraud* disebabkan oleh masih terdapat kelemahan pada proses pengawasan dan sistem yang diterapkan.

Demi mendukung sistem yang telah diadopsi, organisasi harus memperhatikan dengan seksama apakah lingkungan kerja organisasi tergolong sehat atau tidak. Adapun lingkungan kerja yang sehat harus dimulai dengan membudayakan perilaku etis di dalam organisasi. Budaya etis organisasi dapat ditingkatkan melalui penanaman nilai moral serta penerapan kode etik baik bagi pemimpin hingga karyawan (Simbolon, 2017). Dengan demikian, budaya etis organisasi sewajarnya menjadi poin penting bagi aparaturnya yang harus diperhatikan agar mampu memperkuat sistem dan teknologi yang telah diimplementasikan dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa pada sektor publik.

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual



Fraud Triangle



## 3.2 Pengembangan Hipotesis

### 3.2.1 Pengaruh Implementasi *E-Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa

Menggeliatnya perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan memberikan kemudahan di berbagai aktivitas, salah satu diantaranya pada aktivitas pengadaan barang dan jasa. Melalui kemajuan teknologi informasi, proses pengadaan tidak lagi memerlukan tatap muka yang biasa dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Seperti yang dikemukakan oleh Purwanto (2008) pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan *e-procurement* merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data terkait kegiatan pengadaan yang terdiri dari data pengadaan barang dan jasa yang berbasis internet.

Penelitian yang dilakukan oleh Udoyono (2012) menjelaskan peran *e-procurement* telah berdampak pada penghematan anggaran serta sebagai sarana guna memperkecil ruang bagi para pelaku kecurangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Artantri (2016) dan Danuta (2017) mengemukakan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* yang berdampak pengadaan yang efektif, efisien dan terintegrasi. Selaras dengan hal tersebut, Sutedi (2012:254) mengungkapkan bahwa *e-procurement* dapat mempersempit ruang lingkup para oknum untuk melakukan tindakan kecurangan atau praktik KKN yang dapat menyebabkan

terhambatnya proses pelayanan publik serta kerugian dengan nilai yang signifikan bagi negara. Melalui penerapan *e-procurement* diharapkan menjadi jawaban terkait permasalahan lemahnya sistem pada teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Karyono (2013:5) yang dapat menstimulasi berbagai tindakan kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta pemikiran logis yang telah dijelaskan diatas maka hipotesis yang dibentuk adalah:

H1 : Implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

### **3.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa**

Merujuk pada teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Tuanakotta (2010:284) menjelaskan bahwa dalam upaya pencegahan *fraud* dapat dimulai melalui pengadopsian sistem pengendalian internal yang efektif. Sistem pengendalian Internal yang efektif dalam suatu organisasi dapat berperan membantu setiap individu yang bertugas dalam menjaga aset suatu entitas/organisasi, menjamin keandalan pelaporan keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pengendalian dimaksudkan untuk memberikan respon untuk memitigasi berbagai risiko yang kemungkinan dapat muncul, sehingga melalui penerapan pengendalian manajemen diharapkan mampu mengatasi ancaman terkait dengan pengelolaan harta organisasi serta dapat mendeteksi tindakan *fraud* secara dini (Soleman, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Hermiyati (2010) terkait pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa di Indonesia menyimpulkan bahwa pengendalian internal dapat memberikan pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan

dilingkungan rumah sakit. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2013) dan Dewi (2017) bahwa SPI berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di sektor publik. Hal ini menunjukkan dengan adanya suatu SPI yang baik oleh instansi maka akan meningkatkan pencegahan kecurangan yang akan dilakukan, sebaliknya jika kualitas SPI tergolong buruk, maka hal tersebut dapat menjadi peluang bagi karyawan untuk melakukan tindakan yang menyimpang pada instansi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta pemikiran logis yang telah dijelaskan diatas maka hipotesis yang dibentuk adalah:

H<sub>2</sub> : Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

### **3.2.3 Implementasi *E-Procurement*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Budaya Etis Organisasi dan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa**

Selain *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah, terdapat faktor kontekstual yang dapat memengaruhi pencegahan *fraud* yakni budaya etis organisasi (Drazin, 1984). Melalui budaya etis organisasi, diharapkan dapat memengaruhi setiap anggota organisasi dalam bertindak sesuai dengan etika bisnis yang berlaku. Apabila setiap anggota organisasi melaksanakan tugas berdasarkan norma serta etika yang telah ada maka pengendalian internal dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti. Hal ini dikarenakan pada dasarnya sistem tidak dapat berjalan tanpa campur tangan manusia didalamnya. Faktor yang paling penting dalam pengendalian internal adalah orang-orang yang dapat menunjang sistem berjalan dengan baik. Ketika SPI melakukan fungsi pengawasan, dan didukung dengan pelaksanaan kegiatan organisasi yang



beretika maka selanjutnya, apabila kondisi ini dipertahankan maka terciptalah *intern control culture*, artinya SPI menjadi bagian dari budaya organisasi (Tolley, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Artini (2014) menunjukkan bahwa di suatu lingkungan yang lebih etis, seorang karyawan akan lebih cenderung melakukan atau menjalankan aturan perusahaan, dan menghindari perbuatan kecurangan di dalam instansi. Selanjutnya, penelitian lain yang dilakukan oleh Lestari (2015),

Noviriantini (2015) & Rahmadani (2016) menunjukkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* di lingkungan pemerintah. Hal ini selaras dengan teori *fraud triangle* Cressey yang dikemukakan oleh Albrecht (2014:398) bahwa untuk memerangi *fraud* dapat dilakukan dengan cara menciptakan budaya yang etis di dalam suatu organisasi.

Selanjutnya, apabila instansi memiliki budaya etis organisasi yang rendah maka akan mendorong karyawannya untuk melakukan tindakan *fraud* atau kecurangan. Melalui penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baik budaya etis organisasi suatu instansi, maka upaya penguatan sistem dalam hal pencegahan *fraud* yang dijalankan karyawan dapat ditingkatkan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta pemikiran logis yang telah dijelaskan diatas maka hipotesis yang dibentuk adalah:

H3 : Budaya etis organisasi memoderasi pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

H4 : Budaya etis organisasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### 4.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kuantitatif dengan didasari paradigma positif. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini berfokus untuk menguji pengaruh implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal pemerintah dan budaya etis organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Selain itu, penelitian ini bersifat *explanatory* dimana penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap dua hingga lebih konstruk yang digunakan dengan berdasarkan pada hipotesis serta teori untuk pengujian suatu fenomena (Mulyadi, 2011).

#### 4.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Lingga yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, yakni:

**Tabel 4.1 Populasi**

No.	Nama Dinas dan Badan	Jumlah ASN
1.	Sekretariat Daerah	2
2.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2
3.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	2
4.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Perdagangan	2
5.	Dinas Perhubungan	3
6.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4
7.	Dinas Perikanan dan Kelautan	2
8.	Dinas Pendidikan	3
9.	Dinas Kesehatan	3
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
11.	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	2
12.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil &	3

	Menengah dan Perindustrian	
13.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.	11
14.	Unit Layanan Pengadaan	12
15.	LPSE	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>55</b>

Alasan dipilihnya Kabupaten Lingga sebagai objek penelitian dikarenakan Kabupaten Lingga merupakan salah satu Kabupaten yang baru dimekarkan sekaligus menjadi Kabupaten terbungsu di kepulauan Riau. Pemekaran Kabupaten Lingga diatur melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2003 yang diresmikan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri pada tahun 2004. Selain itu, dalam pelaksanaan program kerja di setiap OPD tidak terlepas dari proses pengadaan barang dan jasa yang masih terdapat celah-celah bagi oknum dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, unit analisis pada penelitian ini adalah pegawai yang berada di setiap OPD Pemkab Lingga yang memiliki peran dalam aktivitas pengadaan.

Metode *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yakni *non-probability* melalui metode *sampling* jenuh atau yang lebih dikenal dengan istilah sensus. Alasan dipilihnya *sampling* jenuh dikarenakan jumlah semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012:96). Hal tersebut dikarenakan jumlah sampel pada penelitian ini tergolong kecil yakni berjumlah 55 sampel. Selanjutnya sampel pada penelitian ini secara spesifik adalah seluruh ASN yang berperan dalam kegiatan pengadaan baik sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), unit layanan pengadaan (ULP) pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan panitia pengadaan. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa demi

memperoleh hasil yang lebih representatif. Responden dari penelitian ini adalah para manajer tingkat atas, menengah dan tingkat bawah pada pemerintah daerah yaitu pejabat setingkat eselon II, III dan IV yang terdiri dari kepala dinas, sekretaris, kepala bidang dan kepala subbagian/subbidang/seksi yang turut terlibat pada aktivitas pengadaan di setiap OPD Kabupaten Lingga. Pejabat eselon II, III dan IV dipilih sebagai responden dengan alasan mereka bertanggung jawab dan ikut berpartisipasi secara langsung sebagai PA/KPA, PPK, ULP, PPTK dan panitia dalam proses pengadaan barang dan jasa.

#### 4.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini adalah data primer, dimana data ini merupakan representasi persepsi yang diperoleh dari responden penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner yaitu terdiri dari daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kuesioner ini diberikan secara langsung oleh peneliti kepada responden terkait. Peneliti menunggu dan mengawasi responden secara langsung ketika pengisian kuesioner. Hal ini dilakukan agar proses pengisian kuesioner dilakukan dengan benar serta peneliti turut langsung dalam memberikan penjelasan apabila responden mengalami kesulitan.

Kuesioner pada penelitian ini disusun berdasarkan faktor-faktor implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal pemerintah, budaya etis organisasi dan pencegahan *fraud*. Berkaitan dengan validitas instrumen, terlebih dahulu peneliti melakukan *pilot test* pada responden yang pernah terlibat langsung dalam proses pengadaan. Hasil *pilot test* dapat dilihat berdasarkan nilai yang dihasilkan melalui analisis *correlation pearson*.

Peneliti kemudian mengirimkan surat permohonan terlebih dahulu kepada pemerintah kabupaten Lingga. Setelah surat permohonan diterima, peneliti menyebarkan kuesioner ke sampel yang telah ditentukan sebelumnya yakni 55 ASN yang tersebar di 10 OPD kabupaten Lingga. Proses pengumpulan data ini membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan lamanya.

#### 4.4 Definisi dan Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini variabel-variabel yang digunakan diantaranya adalah pencegahan *fraud* (dependen) implementasi *e-procurement* (independen), sistem pengendalian internal (independen) dan budaya etis organisasi (independen).

Berikut definisi beserta indikator yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

##### 4.4.1 Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *Fraud* merupakan upaya preventif yang dilakukan secara intensif dan terintegrasi dengan tujuan untuk menangkis serta meminimalkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya *fraud*. Adapun *fraud* yang dimaksud ialah bentuk kecurangan yang dilakukan secara sengaja yang diantaranya dilakukan dengan melakukan pemalsuan, manipulasi, merubah dokumen ataupun catatan akuntansi serta dengan cara licik lainnya demi tercapainya kepentingan pribadi seseorang (Purwitasari, 2013). Indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari instrumen yang diadopsi oleh Nuryanti (2015) yang terdiri dari 10 item pertanyaan dengan skala *likert* 1 hingga

5. Indikator tersebut diantaranya:

1. Memperkuat kerangka hukum
2. Prosedur transparan
3. Membuka dokumen tender
4. Evaluasi

5. Melimpahkan wewenang

6. Pemeriksaan.

#### 4.4.2 Implementasi E-Procurement

Berdasarkan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, ditegaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa diharuskan melalui *e-procurement*.

Pengadaan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan *e-procurement* merupakan aktivitas pengadaan barang dan jasa yang meliputi sistem dan teknologi yang terintegrasi demi tercapainya pengadaan yang efektif dan transparan (Faisol, 2014). Indikator yang digunakan merupakan indikator yang dikembangkan oleh Oemarmadi (2009) serta terdiri dari 9 pertanyaan, adapun indikator tersebut diantaranya adalah:

1. Perencanaan pengadaan
2. Pengumuman lelang
3. Pendaftaran & pengambilan dokumen
4. Penyerahan penawaran
5. Evaluasi
6. Pengumuman calon pemenang dan sanggahan

Selanjutnya terkait frekuensi sistem pengendalian internal diukur berdasarkan skala *likert* 1-5.

#### 4.4.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Soleman (2013) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan rancangan sistem yang terdiri dari prosedur serta kebijakan yang kemudian diintegrasikan oleh manajemen guna memastikan bahwa tujuan dan sasaran dapat tercapai disertai menjamin akan kelayakan proses yang dijalankan oleh manajemen. Bersamaan dengan itu agar tercapainya kepastian terkait

kelayakan proses, memerlukan pengawasan dengan baik agar sistem pengendalian internal dapat berkontribusi dalam hal mencegah terjadinya *fraud*.

Variabel SPI diukur berdasarkan indikator yang telah dikembangkan Purwitasari (2013) yang terdiri atas 10 item pertanyaan. Indikator sistem pengendalian internal pada penelitian ini diantaranya:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi & komunikasi
5. Pemantauan.

Kemudian jumlah pertanyaan pada variabel SPI diukur dengan menggunakan skala *likert* 1-5.

#### 4.4.4 Budaya Etis Organisasi

Falah (2006) menemukan bahwa budaya etis organisasi merupakan suatu pemahaman terkait pandangan karyawan terhadap berbagai tindakan etis atasan yang memberikan perhatian lebih akan pentingnya etika pada organisasi yang berujung pada *reward* dan *punishment* atas setiap tindakan amoral.

Terbaikannya etika dalam budaya kerja merupakan hal kronis yang dapat menurunkan tingkat kedisiplinan hingga etos kerja aparatur yang dapat berdampak pada munculnya celah bagi para pelaku kecurangan. Sehingga perlunya penanaman nilai-nilai moral dan budaya kerja etis dalam upaya mendorong penggunaan sistem dan teknologi yang ada. Variabel ini diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Simbolon (2017) yang berisikan 6 item pertanyaan. Mengenai indikator yang digunakan oleh peneliti yakni:

- a. Pimpinan sebagai teladan

- b. Adanya kode etik
- c. Seminar kode etik
- d. Sanksi atas pelanggaran kode etik
- e. Pengawas kode etik

Selanjutnya jumlah pertanyaan yang ada diukur dengan menggunakan skala *likert* 1-5.

#### 4.5 Pengujian Kualitas Data

##### 4.5.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila *Pearson Correlation* yang didapat memiliki nilai signifikansi di bawah 0.05 berarti data yang diperoleh adalah valid (Ghozali, 2018:51).

##### 4.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Hasil uji reliabilitas dengan bantuan SPSS akan menghasilkan *Cronbach Alpha*. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel (andal) bila memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0.60 (Ghozali, 2018:45).

#### 4.6 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *moderated regression analysis*. MRA ini dipilih dikarenakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan dimoderasi oleh variabel pemoderasi (Ghozali 2018:219).



Keempat hipotesis tersebut akan diuji dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$PF = \beta_0 + \beta_1 EP + \beta_2 SPIP + \beta_3 BEO + \beta_4 EP * BEO + \beta_5 SPIP * BEO + e$$

Keterangan :

PF = Pencegahan *Fraud*

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

e = Standar error

EP = *E-Procurement*

SPIP = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

BEO = Budaya Etis Organisasi

#### 4.7 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas.

##### 4.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam data, variabel terikat dengan variabel bebas keduanya mempunyai hubungan distribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018:161). Adapun metode yang digunakan dalam pengujian ini melalui perhitungan Zskewness serta Zkurtosis.

##### 4.7.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas yang berdasarkan besarnya nilai *Tolerance* dan *VIF*. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2018:107).

#### 4.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau bebas dari heteroskedastisitas Ghozali (2018:137). Adapun uji yang digunakan dalam penelitian yakni menggunakan grafik scatterplot.

#### 4.8 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) berada diantara 0 dan 1. Kecilnya nilai  $R^2$  menunjukkan terbatasnya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, Nilai koefisien yang mendekati satu menjelaskan bahwa variabel-variabel independen berkontribusi dalam memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

**BAB V**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**5.1 Karakteristik Responden**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada responden. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara langsung oleh peneliti ke setiap pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Pengisian kuesioner oleh responden membutuhkan waktu antara satu hingga dua jam. Kemudian dalam kurun waktu seminggu pengumpulan data, responden tidak dapat dipastikan berada di tempat sehingga peneliti sekiranya membutuhkan waktu kurang lebih selama tiga minggu dalam pengumpulan data.

Adapun responden dalam penelitian ini merupakan aparatur sipil negara yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pengadaan yang meliputi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA), unit layanan pengadaan (ULP), pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia, pejabat pelaksana teknis kegiatan hingga operator sistem pengadaan. Berikut adalah ringkasan terkait jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini :

**Tabel 5.1**  
**Jumlah Kuesioner**

No	Proses	Jumlah
1	Jumlah kuesioner yang disebar	55
2	Jumlah kuesioner yang digunakan untuk penelitian	55
	Tingkat pengembalian yang dapat digunakan untuk penelitian	100%

**5.2 Statistik Deskriptif**

**Tabel 5.2**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pencegahan <i>Fraud</i>	55	40	50	47,76	2,645
Implementasi E-Procurement Sistem	55	32	40	36,07	2,545
Pengendalian Internal Pemerintah	55	32	45	39,35	3,708
Budaya Etis Organisasi	55	19	28	23,36	2,222
Valid N (listwise)	55				

Sumber : Data primer yang diolah 2018

Dari hasil kuesioner yang diperoleh dengan jumlah responden sebanyak 55 orang, jawaban responden cukup bervariasi dengan skor jawaban responden untuk variabel pencegahan *fraud* (Y) berkisar antara 40 sampai dengan 50. Rata-rata untuk variabel ini adalah 47,76 dengan standar deviasi 2,645. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab sangat setuju terkait pencegahan *fraud* dimana angka 47,76 mendekati angka maksimum yakni 50. Selain itu, nilai standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan tingkat variasi nilai dan penyimpangan data tergolong rendah.

Implementasi *e-procurement* ( $X_1$ ) memiliki skor berkisar 32 sampai dengan 40 dengan rata-rata 36,07 dengan standar deviasi sebesar 2,545. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab sangat setuju terkait implementasi *e-procurement* dimana angka 36,07 mendekati angka maksimum yakni 40. Selain itu, nilai standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan tingkat keberagaman nilai dan penyimpangan data tergolong relatif kecil.

Untuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah ( $X_2$ ), nilai terendah adalah 32, nilai tertinggi adalah 45 dan nilai rata-rata (*mean*) adalah 39,35 dengan standar deviasi sebesar 3,708. Hal ini menunjukkan bahwa

sebagian besar responden menjawab sangat setuju terakait sistem pengendalian internal pemerintah dimana angka 39,35 mendekati angka maksimum yakni 45.

Selain itu, nilai standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan tingkat keberagaman nilai dan penyimpangan data tergolong relatif kecil.

Selanjutnya untuk variabel budaya etis organisasi ( $X_3$ ) memiliki skor jawaban responden yang berkisar antara 19 sampai dengan 28, dengan rata-rata jawaban responden sebesar 23,36 dengan standar deviasi sebesar 2,222. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju terakait budaya etis organisasi dimana angka 23,36 mendekati angka maksimum yakni 28. Selain itu, nilai standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan tingkat keberagaman nilai dan penyimpangan data relatif rendah.

### 5.3 Uji Kualitas Data

#### 5.3.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*, pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya di bawah 0.05, maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid (Ghozali, 2018:54). Berikut adalah hasil uji validitas variabel pencegahan *fraud*, implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal pemerintah dan budaya etis organisasi.

**Tabel 5.3**  
**Hasil Uji Validitas Pencegahan *Fraud* (Y)**

Pencegahan <i>Fraud</i>	Signifikansi	Keterangan
Pencegahan <i>Fraud</i> 1	0,004	Valid
Pencegahan <i>Fraud</i> 2	0,000	Valid
Pencegahan <i>Fraud</i> 3	0,000	Valid
Pencegahan <i>Fraud</i> 4	0,000	Valid
Pencegahan <i>Fraud</i> 5	0,002	Valid

Pencegahan <i>Fraud</i> 6	0,000	Valid
Pencegahan <i>Fraud</i> 7	0,000	Valid
Pencegahan <i>Fraud</i> 8	0,000	Valid
Pencegahan <i>Fraud</i> 9	0,000	Valid
Pencegahan <i>Fraud</i> 10	0,000	Valid

Sumber : Data primer yang diolah 2018

Dari hasil output dapat dilihat seluruh butir pertanyaan untuk variabel pencegahan *fraud* memiliki kriteria valid dan nilai signifikansi di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan seluruh butir pertanyaan pencegahan *fraud* adalah valid.

Berikut adalah hasil pengujian validitas variabel implementasi *e-procurement* dalam tabel 5.3 :

**Tabel 5.4**  
**Hasil Uji Validitas Implementasi E-Procurement (X1)**

Implementasi <i>E-Procurement</i>	Signifikansi	Keterangan
Implementasi <i>E-Procurement</i> 1	0,000	Valid
Implementasi <i>E-Procurement</i> 2	0,000	Valid
Implementasi <i>E-Procurement</i> 3	0,000	Valid
Implementasi <i>E-Procurement</i> 4	0,000	Valid
Implementasi <i>E-Procurement</i> 5	0,011	Valid
Implementasi <i>E-Procurement</i> 6	0,001	Valid
Implementasi <i>E-Procurement</i> 7	0,000	Valid
Implementasi <i>E-Procurement</i> 8	0,000	Valid

Sumber : Data primer yang diolah 2018

Dari hasil output dapat dilihat seluruh butir pertanyaan untuk variabel Implementasi *e-procurement* memiliki kriteria valid dan nilai signifikansi di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan seluruh butir pertanyaan Implementasi *e-procurement* adalah valid.

Berikut adalah hasil pengujian validitas variabel sistem pengendalian internal pemerintah dalam tabel 5.4 :

**Tabel 5.5**  
**Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2)**

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Signifikansi	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 1	0,000	Valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 2	0,000	Valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 3	0,001	Valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 4	0,000	Valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 5	0,001	Valid

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 6	0,000	Valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 7	0,000	Valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 8	0,000	Valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 9	0,000	Valid

Sumber : Data primer yang diolah 2018

Dari hasil output dapat dilihat seluruh butir pertanyaan untuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah memiliki kriteria valid dan nilai signifikansi di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan seluruh butir pertanyaan sistem pengendalian internal pemerintah adalah valid.

Berikut adalah hasil pengujian validitas variabel budaya etis organisasi dalam table 5.5 :

**Tabel 5.6**  
**Hasil Uji Validitas Budaya Etis Organisasi (X3)**

Budaya Etis Organisasi	Signifikansi	Keterangan
Budaya Etis Organisasi 1	0,000	Valid
Budaya Etis Organisasi 2	0,000	Valid
Budaya Etis Organisasi 3	0,000	Valid
Budaya Etis Organisasi 4	0,000	Valid
Budaya Etis Organisasi 5	0,000	Valid
Budaya Etis Organisasi 6	0,000	Valid

Sumber : Data primer yang diolah 2018

Dari hasil output dapat dilihat seluruh butir pertanyaan untuk variabel budaya etis organisasi memiliki kriteria valid dan nilai signifikansi di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan seluruh butir pertanyaan budaya etis organisasi adalah valid.

### 5.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* berada diatas 0.70 (Ghozali, 2018:46). Berikut adalah hasil pengujian reliabilitas variabel pencegahan *fraud*, implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal pemerintah dan budaya etis organisasi.

**Tabel 5.7**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pencegahan <i>Fraud</i>	0,764	Reliabel
Implementasi <i>E-Procurement</i>	0.801	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0.830	Reliabel
Budaya Etis Organisasi	0.749	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah 2018

Tabel menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas variabel pencegahan *fraud* adalah sebesar 0,764, implementasi *e-procurement* sebesar 0.801, sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 0.830, dan budaya etis organisasi sebesar 0.749. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena nilai *cronbach's alpha* dari setiap variabel lebih besar dari 0.70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan yang digunakan mampu memperoleh data yang konsisten, yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

#### 5.4 Uji Asumsi Klasik

##### 5.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data berdistribusi normal atau mendekati normal.

**Tabel 5.8**  
**Hasil Uji Normalitas**

	N	Skewness		Kurtosis	
		Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	55	-0,518	0,322	0,456	0,634
Valid N (listwise)	55				

Sumber : Data primer yang diolah 2018



Dari nilai skewness dan kurtosis perhitungannya sebagai berikut :

$$Z_{skewness} = \frac{-0,518}{\sqrt{6/55}} = -1,56 \quad Z_{kurtosis} = \frac{0,456}{\sqrt{24/55}} = 0,69$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *skewness* dan *kurtosis* didapat hasil bahwa nilai t hitung baik *skewness* dan *kurtosis* lebih kecil ketimbang t tabel yakni  $1,56 < 1,96$  &  $0,69 < 1,96$  dengan taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebaran data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

#### 5.4.2 Hasil Uji Multikolonieritas

Untuk mendeteksi adanya masalah multikolonieritas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* serta besaran korelasi antar variabel independen. Seluruh pengujian dan analisis data menggunakan bantuan SPSS 23 sebagai berikut :

**Tabel 5.9**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Implementasi <i>E-Procurement</i>	0.860	1.163
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0.843	1.186
Budaya Etis Organisasi	0.829	1.207

Sumber : Data primer yang diolah 2018


Berdasarkan hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai *tolerance* yang kurang dari 0.10, yaitu 0.860 untuk variabel implementasi *e-procurement*, 0.843 untuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah dan 0.829 untuk variabel budaya etis organisasi. Hal ini menunjukkan tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan *VIF* juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada satu pun variabel yang memiliki nilai *VIF* lebih dari 10, yaitu 1.163 untuk variabel implementasi *e-procurement*, 1.186 untuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah dan 1.207 untuk variabel budaya etis organisasi. Jadi dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

#### 5.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yakni terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas terdapat dalam gambar berikut :

Gambar 5.1. Grafik Scatterplot



Sumber : Data primer yang diolah 2018

Berdasarkan gambar 3 yakni grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi pencegahan *fraud* berdasarkan variabel yang memengaruhinya, yaitu implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal pemerintah dan budaya etis organisasi.

### 5.5 Hasil Analisis Regresi

Metode analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah MRA demi mengetahui variabel-variabel apa saja yang memengaruhi pencegahan *fraud*. Adapun pengujian hipotesis untuk variabel implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah tidak menggunakan arah (*two tailed*). Selain itu untuk pengujian hipotesis dengan efek moderasi juga tidak menggunakan arah seperti pengujian hipotesis sebelumnya. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada tabel 5.8 berikut :

**Tabel 5.10**  
**Hasil Analisis Regresi**

Variabel	Koefisien $\beta$	$t_{hitung}$	$p$ -value	Keterangan
Konstanta	24,743	5,202	0,000	Didukung
Implementasi <i>e-procurement</i> (X1)	0,359	2,892	0,006	Didukung
Sistem pengendalian internal pemerintah (X2)	0,256	2,995	0,004	Didukung
Budaya etis organisasi (X3)	-8,146	-4,685	0,000	Didukung
Interaksi implementasi <i>e-procurement</i> dengan budaya etis organisasi (X4)	0,134	2,345	0,023	Didukung
Interaksi sistem pengendalian internal pemerintah dengan budaya etis organisasi (X5)	0,073	2,119	0,039	Didukung
$\alpha$	= 0,05			
$R^2$	= 0,678			
R	= 0,823			
T-tabel	= 2,007			

Sumber : Data primer yang diolah 2018

Berdasarkan tabel 5.10 terlihat baik variabel bebas dan variabel dengan efek moderasi memiliki nilai yang signifikan. Interpretasi berdasarkan model regresi diatas adalah sebagai berikut :

$$Y = 24,743 + 0,359 X_1 + 0,256 X_2 - 8,146 X_3 + 0,134 X_4 + 0,073 X_5 + e$$

Keterangan

Y = Pencegahan *Fraud*

X1 = Implementasi *E-Procurement*

X2 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah


X3 = Budaya Etis Organisasi

X4 = Interaksi Implementasi *E-Procurement* Dengan Budaya Etis Organisasi

X5 = Interaksi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dengan Budaya Etis

Organisasi

Gambar 5.2. Model Penelitian



Hasil analisis regresi hipotesis pertama menunjukkan nilai signifikansi 0,006 dengan nilai koefisien sebesar 0,359. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis pertama disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima.

Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin baik implementasi *e-procurement* maka semakin baik pula upaya pencegahan *fraud*. Hal ini

dikarenakan dengan penerapan sistem yang baik dalam proses pengadaan akan menutup kesempatan kepada mereka untuk melakukan tindak kecurangan dan sebaliknya.

Hasil analisis regresi hipotesis kedua menunjukkan nilai signifikansi 0,006 dengan nilai koefisien sebesar 0,256. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis kedua disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin efektif sistem pengendalian disuatu organisasi maka semakin baik pula upaya pencegahan *fraud*. Hal ini dikarenakan dengan semakin efektif pengendalian dan pengawasan dalam proses pengadaan akan meminimalisir kesempatan untuk terjadinya *fraud*.

Hasil analisis regresi hipotesis ketiga menunjukkan nilai signifikansi 0,023 dengan nilai koefisien sebesar 0,134. Hal ini menunjukkan variabel implementasi *e-procurement*, budaya etis organisasi, dan interaksi implementasi *e-procurement* dan budaya etis organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, artinya budaya etis organisasi mampu memoderasi pengaruh antara implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud*. Dengan demikian, hasil penelitian ini untuk  $H_3$  diterima.

Hasil analisis regresi hipotesis keempat menunjukkan nilai nilai signifikansi 0,039 dengan nilai koefisien sebesar 0,073. Hal ini menunjukkan variabel sistem pengendalian internal pemerintah, budaya etis organisasi serta interaksi sistem pengendalian internal pemerintah dan budaya etis organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, artinya budaya etis organisasi mampu memoderasi pengaruh antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud*. Dengan demikian, hasil penelitian ini untuk  $H_4$  diterima.

Berdasarkan ringkasan tabel diatas dapat terlihat bahwa dari masing-masing perhitungan variabel bebas serta variabel interaksi terhadap variabel terikat secara keseluruhan menunjukkan arah yang positif. Hal tersebut dapat terlihat dari uraian nilai koefisien diatas yakni 0,359 untuk variabel X1, 0,256 untuk variabel X2, 0,134 untuk variabel interaksi pertama dan 0,073 untuk variabel interaksi kedua. Bukti empiris tersebut menunjukkan bahwa budaya yang jujur dan beretika memiliki peran penting untuk mendukung sistem dan aplikasi yang telah diterapkan agar proses pengadaan pada sektor pemerintah terhindar dari praktik KKN.

### 5.6 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Persentase pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dapat dilihat dari koefisien determinasi yang disajikan pada tabel 5.9 berikut ini:

**Tabel 5.11**  
**Hasil Pengujian Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0.823	0.678	0.645

Sumber : Data primer yang diolah 2018

Koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,678 atau 67,8%. Hal ini menjelaskan bahwa 67,8% pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh variabel implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal pemerintah dan budaya etis organisasi organisasi sisanya sebesar 32,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### 5.7 Pembahasan

#### 5.7.1 Pengaruh Implementasi *E-Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud*

Pengujian hipotesis dengan menggunakan MRA bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa pada saat OPD menerapkan *e-procurement* dengan baik dalam proses pengadaan barang

dan jasa maka upaya pencegahan kecurangan akan semakin baik. OPD yang mengimplementasikan *e-procurement* dengan baik cenderung menurunkan kecurangan yang terjadi, begitu pula sebaliknya OPD yang menerapkan *e-procurement* dengan buruk akan memicu terjadinya *fraud* di sektor pengadaan.

Temuan penelitian ini mendukung teori *fraud triangle* dan teori *gone* yang menyatakan bahwa peluang terjadinya kecurangan yang mencuat ke permukaan dapat diatasi melalui penerapan sistem berbasis elektronik dalam pelaksanaan pengadaan yang dikenal dengan *e-procurement*. *E-procurement* tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan transparansi akan tetapi juga meningkatkan efektivitas terkait alokasi anggaran yang tersedia untuk menunjang proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Semakin baik *e-procurement* diimplementasikan dalam proses pengadaan maka usaha untuk mencegah terjadinya *fraud* dapat ditingkatkan. Dengan demikian motivasi untuk melakukan tindakan menyimpang dapat menurun. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Danuta (2017), Artantri (2016), Faisol (2014), Udoyono (2012) dan Purwanto (2008) yang menemukan hal yang sama yakni implementasi *e-procurement* menyebabkan proses pelaksanaan pengadaan dapat berjalan secara adil serta tingkat kecenderungan kecurangan yang terjadi dapat menurun.

### **5.7.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud***

Hipotesis kedua menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil pengujian MRA menunjukkan bahwa hipotesis kedua juga diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian yang ada di OPD Kabupaten

Lingga dijalankan dengan baik dalam proses pengadaan sehingga proses pencegahan kecurangan yang diupayakan juga semakin meningkat. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa OPD dengan sistem pengendalian internal yang efektif akan menurunkan kecenderungan seseorang untuk bertindak curang.

Hasil temuan ini juga sejalan dengan teori *fraud triangle* dan teori *gone* yakni dengan adanya suatu sistem pengendalian internal di suatu instansi maka akan mampu mengatasi masalah kecurangan dalam proses pelaksanaan pengadaan. Semakin optimal penerapan pengendalian internal di dalam suatu instansi akan meningkatkan proses pencegahan *fraud* di sektor pengadaan yang dilaksanakan oleh pemerintahan. Sebaliknya, jika kualitas sistem pengendalian internal tergolong buruk, maka hal itu akan menjadi sebab munculnya kesempatan bagi pegawai untuk melakukan *fraud* pada pelaksanaan pengadaan tersebut.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017), Yuliana (2016) dan Hermiyetti (2010) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pengadaan barang dan jasa. Temuan tersebut menyatakan bahwa melalui keefektifan sistem pengendalian internal pemerintah maka berbagai kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan dapat dicegah. Minimnya celah bagi mafia pengadaan menjadi modal bagi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh zakaria (2016) dan Marlina (2012), dimana penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat interaksi antara sistem pengendalian internal dan pencegahan



*fraud*. kondisi ini terjadi ketika lemahnya pengawasan dan proses dokumentasi yang tidak tepat. Hal ini menunjukkan sistem pengendalian internal yang tidak optimal akan menyebabkan kerugian secara materiil serta menghambat upaya pencegahan kecurangan yang dilakukan pemerintah.

### **5.7.3 Dampak Budaya Etis Organisasi pada Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud**

Hipotesis ketiga dan keempat menyatakan bahwa budaya etis organisasi merupakan variabel yang memoderasi pengaruh implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk efek moderasi didapatkan bukti empiris yang memaparkan bahwa interaksi antara implementasi *e-procurement* dan SPIP terhadap pencegahan *fraud* dengan dimoderasi budaya etis organisasi menunjukkan efek moderasi yang signifikan.

Bukti yang dihasilkan melalui pengujian secara empiris ini memberikan hasil yang menarik untuk ditelisik dimana hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan dugaan awal peneliti. Hasil uji hipotesis ketiga dan keempat menghasilkan nilai *p* yang signifikan dengan nilai koefisien interaksi yang lebih rendah dibandingkan nilai koefisien pengaruh secara langsung. Artinya budaya etis organisasi memperlemah pengaruh implementasi *e-procurement* dan SPIP terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini pada dasarnya terjadi karena pemerintah tidak *concern* terhadap nilai-nilai etika sehingga pembentukan budaya kerja yang jujur dan beretika hanya bersifat sloganistik. Kegagalan pemerintah dalam memberlakukan *reward* dan *punishment* juga menjadi permasalahan atas

ketidakefektifan program-program lokakarya terkait etika yang berujung pada pemborosan anggaran semata.

Budaya etis dalam konteks moral yakni baik dan buruk akan berdampak langsung pada motivasi seseorang untuk berperilaku. Dengan demikian semua pihak yang berada di organisasi harus mampu menjaga serta mempertahankan budaya yang beretika demi terlepas dari berbagai ancaman perilaku amoral yang mampu menyebabkan tidak tercapainya program-program serta tujuan organisasi.

Pernyataan diatas mungkin hanya bersifat persepsi umum, namun persepsi tersebut memiliki peranan penting bagi arah keberlangsungan proses pengadaan di sektor pemerintah dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan yang mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Jika budaya etis dipandang benar-benar mampu menjamin keamanan proses pengadaan maka tentu individu yang terlibat di dalam organisasi akan cenderung mengurungkan niatnya untuk melakukan kecurangan. Hal ini selaras dengan teori *fraud triangle* yang dinyatakan Karyono (2013:74) bahwasanya dalam rangka pencegahan *fraud* salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan menciptakan dan mempertahankan budaya yang jujur serta beretika.



## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud* dengan budaya etis organisasi sebagai variabel pemoderasi. Studi ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Semakin baik pengimplementasian *e-procurement* maka semakin baik pula pencegahan *fraud* pada proses pengadaan di Kabupaten Lingga. Senada dengan hal tersebut, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa OPD Kabupaten Lingga memiliki kecenderungan yang positif upaya pencegahan *fraud* yang tengah digalakan oleh pemerintah.

Hasil lain dari penelitian ini menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti bahwa semakin efektif SPIP yang ada pada OPD Kabupaten Lingga maka akan semakin baik aktivitas pencegahan *fraud* yang telah diterapkan pada proses pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa apabila SPI dapat berjalan secara maksimal maka menciptakan manajemen yang matang serta berorientasi pada keberhasilan organisasi. Melalui kesempatan tersebut dapat membantu manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta yang tidak kalah penting yakni dapat memperkecil celah kecurangan yang dapat

muncul kapan saja.

Temuan lain dari penelitian ini yaitu bahwa interaksi antara implementasi *e-procurement* dengan budaya etis organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini memberikan bukti bahwa budaya etis organisasi dapat berfungsi sebagai variabel yang memoderasi pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud*. Artinya budaya etis organisasi dapat memperkuat sistem aplikasi yang telah diterapkan pada aktivitas pengadaan barang dan jasa dalam upaya menangkal berbagai tindak kecurangan dalam proses pelaksanaannya

Selain beberapa temuan di atas, terdapat temuan lagi dalam penelitian ini yaitu bahwa interaksi antara sistem pengendalian internal pemerintah dengan budaya etis organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti budaya etis organisasi dapat berfungsi sebagai variabel yang memoderasi pengaruh SPIP terhadap pencegahan *fraud*. Artinya budaya etis organisasi dapat memperkuat sistem pengamanan dalam hal pendeteksian hingga *monitoring* yang pada dasarnya merupakan salah satu tindakan preventif guna tercapainya pengadaan barang dan jasa yang transparan serta tepat sasaran.

## 6.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan analisa dan pembahasan hasil penelitian, penelitian ini secara umum mendukung teori *fraud triangle* dan teori *gone*. Teori *fraud triangle* mengemukakan bahwa motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan dimulai dengan adanya tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Hal ini jika diaplikasikan pada proses pengadaan akan mengindikasikan bahwa pihak-pihak yang terlibat akan memaksimalkan posisinya melalui berbagai modus demi

mencapai kepentingan pribadi.

Temuan penelitian ini mendukung teori *fraud triangle* yang mengemukakan bahwa pada dasarnya mayoritas terjadinya kecurangan dimulai dengan terdapatnya celah atau kesempatan. Kesempatan ini muncul akibat dari lemahnya pengawasan serta sistem yang berlaku di dalam organisasi. Hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan yang semakin menurun serta perlambatan pembangunan pada suatu negara. Adapun faktor pencegahan *fraud* pada teori ini adalah budaya etis organisasi.

Selanjutnya penelitian ini juga memberikan dukungan terhadap teori *gone* bahwa kecenderungan untuk melakukan tindak kecurangan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya faktor individual (keserakahan & kebutuhan) dan faktor generik (kesempatan & pengungkapan). Umumnya faktor generik menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi dikarenakan pada dasarnya korupsi seringkali dilakukan secara bersama-sama. Peran pengungkapan yang tidak optimal serta lemahnya pengawasan menjadi peluang bagi *white collars* untuk menjalankan aksinya akibat dari ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan efek jera. Adapun faktor pencegahan *fraud* pada teori ini adalah implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa tidak hanya dapat bertumpu pada peningkatan sistem melainkan pada bagaimana mempertahankan budaya yang jujur dan beretika. Hal ini yang mengindikasikan bahwa budaya etis organisasi memiliki peran penting dalam kelangsungan organisasi dan untuk mencegah terjadinya praktik *fraud* dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Implikasi lain dari penelitian ini bagi OPD Kabupaten Lingga yaitu dapat

menitik beratkan pada upaya penerapan budaya etis organisasi dengan baik untuk mengatasi masalah kecurangan ketika *e-procurement* dan SPIP diterapkan pada proses pengadaan. Melalui upaya tersebut diharapkan ASN memiliki motivasi pencapaian kinerja tinggi. Semakin baik implementasi *e-procurement* dan SPIP dengan dibarengi budaya organisasi yang etis akan memberikan efek berkurangnya kecurangan yang terjadi.

### 6.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Keterbatasan pertama yakni dalam hal pengumpulan data dilakukan diakhir tahun anggaran yang menyebabkan terganggunya kegiatan pemerintah serta rentang waktu untuk pengumpulan data relatif panjang. Saran untuk penelitian selanjutnya terkait pengumpulan data sebaiknya tidak dilakukan pada akhir tahun yang pada dasarnya setiap OPD akan disibukkan dengan berbagai aktivitas anggaran akhir tahun. Keterbatasan kedua berkaitan dengan lokasi pada penelitian ini hanya menggunakan satu kabupaten yakni kabupaten Lingga. Hal tersebut menunjukkan dari sisi generalisasi penelitian masih tergolong lemah. Untuk itu bagi peneliti selanjutnya perlu untuk menambah objek penelitian menjadi lebih dari satu kabupaten agar hasil penelitian secara keseluruhan dapat di generalisasikan.